

KEJAKSAAN TETAPKAN MANTAN WABUP SUMBA BARAT JADI TERSANGKA KORUPSI



Sumber gambar: <https://kupang.antaranews.com/berita/138207/kejaksaan-tetapkan-mantan-wabup-sumba-barat-jadi-tersangka-korupsi>

Isi Berita:

“Sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Sumba Barat pada Selasa (17/9) kemarin, kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Anak Agung Raka Putra Dharmana di Kupang, Rabu, (18/9)”

Kupang (ANTARA) - Penyidik kejaksaan menetapkan Wakil Bupati Sumba Barat periode 2016–2021 berinisial MNT sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan Waikabubak dengan kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar. "Sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Sumba Barat pada Selasa (17/9) kemarin," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Anak Agung Raka Putra Dharmana di Kupang, Rabu, (18/9).

Raka menjelaskan bahwa pagu anggaran untuk pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan Waikabubak mencapai Rp9,9 miliar lebih. MNT diduga melakukan permainan dari anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan jalan tersebut. "Penetapan MNT sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Sumba Barat setelah tim penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti yang cukup," ujarnya. Penetapan tersangka tersebut juga berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT- 65/N.3.20/Fd.2/09/2024 tanggal 17 September 2024.

Raka menambahkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, jaksa penyidik melakukan penahanan tersangka MNT selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 17 September sampai 6 Oktober 2024 di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Waikabubak.

Hal ini berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: Print- 66/N.3.20/Fd.2/09/2024 tanggal 17 September 2024, dengan pertimbangan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai pasal 21 KUHP.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.antaranews.com/berita/138207/kejaksaan-tetapkan-mantan-wabup-sumba-barat-jadi-tersangka-korupsi>, “Kejaksaan Tetapkan Mantan Wabup Sumba Barat Jadi Tersangka Korupsi”, tanggal 18 September 2024.
2. <https://patrolinews86.com/2024/09/18/mantan-wakil-bupati-sumba-barat-periode-2016-2021-mnt-ditetapkan-sebagai-tersangka/>, “Mantan Wakil Bupati Sumba Barat Periode 2016-2021 MNT Ditetapkan Sebagai Tersangka”, tanggal 18 September 2024.
3. <https://kupang.tribunnews.com/2024/09/18/breaking-news-mantan-wakil-bupati-sumba-barat-jadi-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-pengadaan-tanah>, “BREAKING NEWS: Mantan Wakil Bupati Sumba Barat Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah”, tanggal 18 September 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”;
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:

- a. tanah Kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar Hewan;
- d. tambatan Perahu;
- e. bangunan Desa;
- f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
- g. lain-lain kekayaan milik Desa.”

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
- e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/;
- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil kerjasama desa.”

- 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”